



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 350/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) TAHAP KETIGA
DI TINGKAT KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga angka 3 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada tanggal 10-11 April 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga di tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 47/PL.01.2-BA/3325/02/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga di tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KETIGA DI TINGKAT KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Rekapitulasi DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 200 (dua ratus) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima) pemilih, tersebar di 258 (dua ratus lima puluh delapan) TPS, 124 (seratus dua puluh empat) Desa/Kelurahan, dan 15 (lima belas) Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 638 (enam ratus tiga puluh delapan) pemilih

dan pemilih perempuan berjumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) pemilih, tersebar di 342 (tiga ratus empat puluh dua) TPS, 114 (seratus empat belas) Desa/Kelurahan, dan 15 (lima belas) Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Rekapitulasi DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 538 (lima ratus tiga puluh delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) pemilih, tersebar di 351 (tiga ratus lima puluh dua) TPS, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa/Kelurahan, dan 15 (lima belas) Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.017 (seribu tujuh belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 834 (delapan ratus tiga puluh empat) pemilih, tersebar di 975 (sembilan ratus tujuh lima) TPS, 228 (dua ratus dua puluh delapan) Desa/Kelurahan, dan 15 (lima belas) Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BATANG

No	KECAMATAN	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPT (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPT (keluar) yang mengurus di daerah tujuan					Keterangan
		Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	WONOTUNGGAL	10	28	30	14	44	10	23	16	16	32	12	47	47	32	79	13	38	40	28	68	
2	BANDAR	8	19	13	18	31	13	50	125	28	153	8	29	22	19	41	16	109	117	86	203	
3	BLADO	9	16	13	5	18	7	14	13	12	25	10	15	17	8	25	16	58	60	50	110	
4	REBAN	13	27	10	25	35	10	22	10	17	27	12	28	18	21	39	17	53	54	42	96	
5	BAWANG	10	23	21	18	39	9	26	19	27	46	14	34	25	24	49	20	83	76	87	163	
6	TERSONO	4	8	3	6	9	10	26	16	25	41	6	8	4	4	8	20	56	64	52	116	
7	GRINGSING	7	7	3	5	8	4	7	8	8	16	9	22	12	14	26	15	82	83	58	141	
8	LIMPUNG	5	6	4	4	8	1	1	0	1	1	4	5	3	2	5	17	56	52	52	104	
9	SUBAH	6	7	4	4	8	2	4	4	4	8	10	18	14	9	23	14	59	60	56	116	
10	TULIS	5	8	9	1	10	9	32	29	24	53	11	30	20	29	49	15	42	35	33	68	
11	BATANG	18	45	47	28	75	13	39	321	35	356	14	37	34	38	72	19	153	151	125	276	
12	WARUNGASEM	14	42	34	39	73	14	50	47	38	85	17	63	48	52	100	15	66	85	76	161	
13	KANDEMAN	7	10	4	6	10	10	45	27	18	45	8	8	7	1	8	10	37	46	26	72	
14	PECALUNGAN	4	6	2	5	7	1	1	1	2	3	2	2	1	1	2	10	32	34	34	68	
15	BANYUPUTIH	4	6	3	7	10	1	2	2	0	2	2	5	5	7	12	11	51	60	29	89	
TOTAL		124	258	200	185	385	114	342	638	255	893	139	351	277	261	538	228	975	1.017	834	1.851	

Sesuai sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Mardiana Sub Bagian Hukum
Siti Puji Utomo

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG

KETUA,

Ttd

NUR TOFAN